

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023



KECAMATAN MENTARANG

Jalan Pusat Pemerintahan RT. 10
Desa Wisata Pulau Sapi,
Kec. Mentarang, Kab. Malinau
Prov. Kalimantan Utara - Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Mentarang adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Mentarang.

Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (*masukan*), output (*keluaran*), outcomes (*hasil*) dan Benefit (*manfaat*). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan.

Tahapan evaluasi kinerja yang telah dijelaskan tersebut diatas menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan Mentarang berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik dengan pencapaian kinerja yang dilihat melalui Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung periode bulan Desember 2023 mencapai 96,71% akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya sosialisasi dan lain- lain.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauhmana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan dan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom;
6. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
7. Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2009 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
8. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2009 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota;
9. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah;
10. Instruksi presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
11. Peraturan presiden RI nomor 104 tahun 2006 tentang dana alokasi umum daerah, provinsi, kabupaten / Kota tahun 2009;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).
13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
14. Peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
15. Keputusan kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

C. Tujuan

Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah mempertanggungjawabkan seluruh penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Mentarang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan PP No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dan Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Camat dan kewajiban dari Unit Kerja Mandiri secara khusus Kecamatan untuk membuat LKJIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Dasar Pembentukan Organisasi

Kecamatan Mentarang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malinau 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

1. STRUKTUR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

2. KEDUDUKAN

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. TUGAS DAN FUNGSI

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh perangkat Kecamatan.

4. URAIAN PENJELASAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN MENTARANG.

1. Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- g. Seksi Pelayanan Perijinan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Camat

- a) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- b) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - perizinan;
 - rekomendasi;
 - koordinasi;
 - pembinaan;
 - pengawasan;
 - fasilitasi;
 - penetapan;
 - penyelenggaraan; dan
 - kewenangan lain yang dilimpahkan.

- c) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d) Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.
- f) Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
- mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- g) Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
- melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat

di wilayah kecamatan; dan

- melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota.
- h) Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:
- melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- i) Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi:
- melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- j) Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, meliputi:
- melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan

- melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- k) Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:
- melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- l) Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, meliputi:
- melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan;
 - melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

b. Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- (2) Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan kemasyarakatan;
 - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
- 1) Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi Kepegawaian.
 - 2) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - a) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - b) Subbagian Penyusunan Program dan keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan administrasi, keuangan Kecamatan.

c. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan

- bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
- d. penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang sosial dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi Sosial Kemasyarakatan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan bidang Sosial dan Kemasyarakatan.

f. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

g. Seksi Pelayanan Perijinan

- (1) Seksi Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pelayanan Perijinan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang pelayanan perijinan dan umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pelayanan perijinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perijinan dan umum;
 - b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pelayanan perijinan dan umum;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perijinan dan umum;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan perijinan dan umum.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Pada masing-masing unit kerja di kecamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan atau bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan unsur-unsur organisasi lainnya yang terkait serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 15 dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang spesialisasi keahlian dan keterampilannya masing-masing;
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang kompeten dan ditunjuk diantara tenaga fungsional;
 - 7) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 - 8) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9) Pembinaan terhadap tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 10) Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.

5. JABATAN PADA KECAMATAN

- a. Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III a;
- b. Sekretaris Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III b;
- c. Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV a;
- d. Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

6. SUMBER DAYA KECAMATAN MENTARANG

1. Sumber Daya Manusia

- a. Aparatur

Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan untuk memberikan pelayanan di Unit Kantor Kecamatan Mentarang didukung oleh 26 personil Pegawai Negeri Sipil.

1. Menurut Tingkat Pendidikan :

- Pasca Sarjana (S-2) : 3 Orang
- Sarjana (S-1) : 6 Orang
- Sarjana Muda/D III : 2 Orang
- SMA : 15 Orang
- SMP : - Orang
- SD : - Orang

2. Menurut Pangkat dan Golongan :

- Pembina Tk I, IV/b : 1 orang
- Penata Tingkat I, III/d : 4 orang
- Penata, III/c : 3 orang
- Penata Muda Tingkat I, III/b : 3 orang
- Penata Muda, III/a : 10 orang
- Pengatur Tingkat I, II/d : 5 orang
- Pengatur, II/c : - orang
- Pengatur Muda Tk.I, II/b : - orang
- Pengatur Muda, II/a : - orang
- Juru Tk. I, I/d : - orang
- Juru, I/c : - orang
- Juru Muda Tk.I, I/b : - orang
- Juru Muda, I/a : - orang

3. Menurut Pendidikan Struktural

- Diklat Pim II : - orang
- Diklat Pim III : 2 orang
- Diklat Pim IV : 5 orang

2. Sarana dan Peralatan Kerja

- Bangunan Kantor;
- Meja Kursi;
- Almari;
- Computer / Mesin Tik;
- Kendaraan Dinas;
- Telepon/Wifi
- Filling Kabinet.

Kondisi Internal dan Eksternal

Kecamatan Mentarang merupakan bagian dari Kabupaten Malinau. Pada awalnya, luas dari wilayah Kecamatan Mentarang adalah 532,503 Km², dengan kondisi geografis yang demikian luas ditambah lagi keadaan topografi di hulu sungai yang berbukit terjal, sulit bagi Pemerintah Kecamatan Mentarang untuk melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan di daerah – daerah hulu sungai Mentarang.

Pada tanggal 28 Februari 2006, Kecamatan Mentarang kemudian dimekarkan menjadi dua kecamatan, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2013 Dimekarkan menjadi 3 (Tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Mentarang dengan Ibukota Pulau Sapi , Kecamatan Mentarang Hulu dengan Ibukota Long Berang dan Kecamatan Sungai Tubu dengan Long Pada.

Ibukota Kecamatan Mentarang, yaitu Pulau Sapi terletak sekitar ± 20 km dari Kota Malinau dan merupakan daerah transit dari Ibukota Kabupaten Malinau ke Kecamatan Mentarang Hulu dan Kecamatan Sungai Tubu .

Secara geografis Kecamatan Mentarang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Malinau Utara
- Sebelah Timur : Kecamatan Malinau Barat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Malinau Barat
- Sebelah Barat : Kecamatan Mentarang Hulu

Sebelum Tahun 2023 Kecamatan Mentarang terbagi atas 9 Desa, namun dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Kayan Selatan. Maka Desa Long Gafid, Desa Long Liku, dan Desa Temalang secara administratif pindah menjadi bagian dari Kecamatan Mentarang Hulu, sehingga desa – desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Mentarang adalah sebagai berikut :

1. Desa Pulau Sapi
2. Desa Mentarang Baru
3. Desa Lidung Kemenci
4. Desa Long Bisai
5. Desa Paking
6. Desa Harapan Maju

Secara Internal Kecamatan Mentarang juga tempat beredarnya orang-orang yang memiliki peran strategis dalam membangun Malinau misalnya pejabat, politisi, praktisi, maupun akademisi.

Selain itu Kecamatan Mentarang juga merupakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Pusat Pemerintahan dan Pelayanan. Secara Khusus Kondisi Potensi Kecamatan Mentarang dapat di gambarkan sebagai berikut :

1. Kondisi Internal :

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Camat Sekretariat terdiri dari :

- Urusan Umum dan Kepegawaian
- Urusan Penyusunan Program dan Keuangan

Seksi-seksi terdiri dari :

- Seksi Pemerintahan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Seksi Kesejahteraan Sosial
- Seksi Pelayanan Perijinan
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban UmumKelompok Jabatan Fungsional

2. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal berpengaruh terhadap kegiatan yang dilakukan pada unitkerja, baik yang bersifat positif maupun negatif, yang meliputi :

a. Tuntutan masyarakat.

Yaitu adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan disegala bidang dalam rangka peningkatan taraf hidup.

b. Dinas/Instansi/UPTD.

- Polsek;
- Koramil;
- Puskesmas;
- UPTD Pertanian;
- SMA;
- SMP;

- SD;
- TK / PAUD.

c. Sumber Daya Manusia.

Tingkat Pendidikan masyarakat sudah diatas rata-rata dan relatif banyakyang memiliki keterampilan.

KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MENTARANG

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Mentarang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur;
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Disamping Kinerja Kecamatan Mentarang sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Mentarang sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

- a. Pembinaan terhadap Kepala Desa, Anggota Linmas yang berada di Kecamatan dan Desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
- b. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
- c. Melaksanakan PAM tahun baru, hari besar keagamaan, hari besar Nasional dan kegiatan keramaian lainnya oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan Program Desa Sarjana;
- e. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa;
- f. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa;
- g. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikutidiklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun

pihak lainnya;

- h. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
- i. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Mentarang;
- j. Peningkatan kedisiplinan Aparat Kecamatan dan perangkat desa;
- k. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
- l. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
- m. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan ;
- n. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a) Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PNPM dan sumber dana lainnya);
- b) Pemantauan kegiatan RT bersih;
- c) Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
- d) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
- e) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat, Agama, Wanita dan Pemuda;

- f) Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Mentarang;
- g) Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
- h) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
- i) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
- j) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera
- k) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Miskin

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemasyarakatan

- a) Monitoring Penyaluran Beras Daerah (Rasda);
- b) Monitoring dan pembinaan kepada masyarakat tentang program RT Bersih;
- c) Monitoring Kegiatan Desa dan RT;
- d) Pembinaan, pendampingan dan pengawasan BUMDes;
- e) Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga Desa dan keagamaan;
- f) Monitoring pelaksanaan Wajib Belajar maka Malinau Maju;
- g) Mendukung Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
- h) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan di bidang kepemudaaan Karang Taruna yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana dan Malinau Millenial Mandiri;
- i) Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- j) Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- k) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Memasuki Tahun 2023, Kecamatan Mentarang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Mentarang merupakan komitmen Kecamatan Mentarang dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malinau yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, Renstra Kecamatan Mentarang Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2021-2026). Renstra adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun, Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategis bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Mentarang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1. Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malinau dijabarkan dalam table 2.1 dibawah ini :

Table 2.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai, dan Sejahtera didukung	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul	1. Mewujudkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia
	2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal	1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah

Pemerintahan yang Profesional	3. Mewujudkan Insfrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	1. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar 2. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup
	4. Mewujudkan Pemerintahan yang akuntable dan transparan	1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (good governance)

(sumber : RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026)

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan Perangkat Daerah

Mengacu pada visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Mentarang selama 5 tahun anggaran adalah ***“Meningkatkan Pelayanan Publik yang Profesional dalam rangka mewujudkan Pelayanan yang Prima”***.

Tujuan tersebut akan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu nilai evaluasi Kegiatan Pelayanan Masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima di Kecamatan Mentarang dengan formula pengukuran sebagai berikut :

Table 2.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mentarang

NO	TUJUAN	SASARAN RENCANA STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintah Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan	1. Persentase Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan pelaporan Pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan
			2. Persentase surat Rekomendasi hasil Koordinasi kegiatan desa yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Surat Rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Surat Rekomendasi}} \times 100$	Seksi PMD	Kepala Seksi PMD

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP	Nilai LHE Inspektorat	Inspektorat	Sekretaris
---	---	----------------	-----------------------	-------------	------------

b. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semester, bulanan). Dan dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mentarang menetapkan sasaran sebagai berikut : “Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan”. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu nilai Jumlah Desa dengan pelaporan Pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik dibagi Jumlah Seluruh Desa dikali 100.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mentarang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan (%)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintah Desa	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintah Desa	1. Persentase Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik.	70	75	80	90	95	100
		2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100

2. Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu

ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Salah satunya menyusun strategis dalam menentukan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana di jabarkan dalam table 2.3 :

Table 2.3
Srategi, Program dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintah Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			4	Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			11	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Program dan Kegiatan yang merupakan rencana strategis yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek akan dilaksanakan dalam kegiatan Tahunan. Untuk itu Kecamatan Mentarang menuangkan pada Rencana Kinerja Tahunan. Penyusunan

Rencana Kinerja dilaksanakan sejalan dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau untuk pencapaian Tahun 2023.

Rencana Kerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Target Kinerja dari sasaran strategis yang akan dicapai di Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Table 2.4
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Mentarang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan	1. Persentase Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik.	80
		2. Persentase surat Rekomendasi hasil Koordinasi kegiatan desa yang ditindaklanjuti	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	65

3. RENCANA KERJA TAHUNAN

Adapun Rencana Kerja terhadap Program dan kegiatan Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Table 2.4 Rencana Kerja Tahunan

No	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	Rp. 3.782.026.464

	Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	Rp. 43.500.000
			3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	Rp. 25.000.000
			4. Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	Rp. 79.990.000
		3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	Rp. 23.000.994
			6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 paket	Rp. 125.048.000
			7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	0
		4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	Rp. 159.997.877
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	Rp. 85.910.000
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10. Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	Rp. 5.700.000
			11. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	Rp. 451.505.000

C. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Resntra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kecamatan Mentarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Table 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EDMUNDO,SE.,M.Si**
Jabatan : **CAMAT MENTARANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. KAMRAN DAIK, M.Si**
Jabatan : **ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA**

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESRA

Malinau, 6 Februari 2023
PIHAK PERTAMA
CAMAT MENTARANG

Drs. H. KAMRAN DAIK, M.Si
NIP.19680712 199803 1 014

EDMUNDO,SE.,M.Si
NIP.19810625 200502 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MENTARANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan	Persentase Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik.	80%
		Persentase surat Rekomendasi hasil Koordinasi kegiatan desa yang ditindaklanjuti	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	65

No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 456.526.871,00	APBD
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 85.910.000,00	APBD
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 457.205.000,00	APBD
	TOTAL	Rp. 999.641.871,00	

PIHAK KEDUA
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESRA

Drs. H. KAMRAN DAIK, M.Si
NIP.19680712 199803 1 014

Malinau, 6 Februari 2023
PIHAK PERTAMA
CAMAT MENTARANG

EDMUNDO,SE.,M.Si
NIP.19810625 200502 1 007

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah atau unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian keberhasilan atas Penetapan Kinerja Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau tahun 2023 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada Rencana Strategis dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi dan pengkajian atas tingkat capaian keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan pada program yang dilaksanakan tersebut, sehingga memudahkan pimpinan untuk menentukan kebijakan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan Kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian Kinerja Utama terkandung tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, karena IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Strategis Instansi Pemerintah Kecamatan Mentarang dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Tabel 3.1

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Mentarang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan	Persentase Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik.	80	100	125
		Persentase surat Rekomendasi hasil Koordinasi kegiatan desa yang Ditindaklanjuti	100	100	100

2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	65	27,91	42,94
----	---	-------------	----	-------	-------

Sumber : Seksi Pemerintahan, Seksi PMD Kecamatan Mentarang, Inspektorat tahun 2023

Capaian kinerja Kecamatan Mentarang Tahun 2023 secara keseluruhan adalah sebesar 100 % dari 3 Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai capaian tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh indikator yang ditetapkan.

Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Kecamatan Mentarang pada Tahun 2023 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 2 (Dua) sasaran yang ditetapkan secara umum telah dicapai dengan baik.

Masing-masing sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan pelaksanaan kegiatan strategis yang terangkum dalam 3 (Tiga) program sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B. Analisis Capaian Kinerja

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malinau didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Perolehan capaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran selama tahun 2023 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian sangat rendah. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa

Pengukuran Tujuan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa melalui 2 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik.	Persentase	80	100	125
Persentase surat Rekomendasi hasil Koordinasi kegiatan desa yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100

1) Persentase Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik.

Dari tabel 3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator Persentase desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik tahun 2023 adalah 100% dibandingkan dengan target 80%. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2023 adalah 125%. Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6(4/3x100%)	7
Persentase Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik.	Persentase	100%	77,78%	77,78 %	100%	100%

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Mentarang

Realisasi kinerja Persentase Desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik tahun 2023 sebesar 100 %.dengan realisasi tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 100 % indikator baru.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik.	Persentase	100	100	100

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Mentarang

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Persentase Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik. tahun 2023 sebesar 100% dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 100% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik. sebesar 100% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kegiatan pembinaan Pemerintah Desa, RT dan BPD
2. Pembinaan terhadap Lembaga Desa antara lain LPM, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Adat
3. Pendampingan dan pelaksanaan Pilkades Kecamatan Mentarang Tahun 2023
4. Pendampingan Pelaksanaan Musrenbang RT dan Desa

5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dan RT
6. Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan LKPPDes
7. Pendampingan Relokasi Perumahan Penduduk dan Penyediaan Lahan Pertanian Warga RT 5 Harapan Maju
8. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
9. Melaksanakan PAM tahun baru, hari besar keagamaan, hari besar Nasional dan kegiatan keramaian lainnya oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
10. Memfasilitasi pelaksanaan Program Desa Sarjana;
11. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa;
12. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;

Makna indikator persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik, mengapa memilih indikator serta menampilkan rumus indikator.

Tabel 3.5
Pelaporan Pertanggung Jawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes)
Tahun 2020 – 2023

NO	DESA	KETEPATAN WAKTU LKPPDes				KET
		2020	2021	2022	2023	
1	PULAU SAPI	✓	✓	✓	✓	Semua Desa melaksanakan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa
2	MENTARANG	✓	✓	✓	✓	
3	LIDUNG KEMENCI	✓	✓	✓	✓	
4	LONG BISAI	✓	✓	✓	✓	

5	PAKING	✓	✓	✓	✓	(LKPPDes) Tepat Waktu.
6	HARAPAN MAJU	✓	✓	✓	✓	
7	LONG LIKU	✓	✓	✓		
8	TEMALANG	✓	✓	✓		
9	LONG GAFID	✓	✓	✓		

Tahun 2023 penilaian evaluasi SAKIP Kabupaten Malinau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun perlu adanya komponen-komponen yang perlu diperbaiki kedepan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Pada perencanaan kinerja masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yaitu Dokumen RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yang masih terdapat sasaran strategi yang belum sepenuhnya berorientasi outcome, indikator yang belum memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur sasaran, serta penentuan target kinerja yang belum sepenuhnya baik. Rumusan sasaran strategis Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya berorientasi outcome. Pohon kinerja yang disusun cenderung mengakomodir tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ada sebagai ultimate outcome dan Critical Success Factor (CSF) sehingga belum dapat mengoreksi dokumen perencanaan ataupun memberikan alternatif-alternatif kinerja lain dalam upaya untuk mencapai kinerja utama daerah.

2. Pengukuran Kinerja

Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu belum adanya pedoman terkait mekanisme pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sebagai acuan dalam melakukan proses pengukuran kinerja baik di level pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah dan juga pelaksanaan pengukuran kinerja belum memanfaatkan aplikasi monitoring dan evaluasi yang memudahkan pimpinan dalam memantau progres capaian kinerja pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Rasio Efisiensi Biaya ini diperoleh dari perbandingan antara Target Anggaran dengan realisasi anggaran.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Efektifitas merupakan ukuran sejauhmana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya. Pada tahun 2023 pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) sudah dilaksanakan dengan tertib dan baik.

Pada Tahun 2023 Rasio Efisiensi biaya dengan penggunaan Sumber Daya adalah sebesar 107,62%. Dimana target anggaran sebesar Rp 4.775.538.335,00 dengan realisasi Anggaran sebesar Rp 4.437.224.112,00. Adapun yang menjadi penyebab meningkatnya Persentase realisasi anggaran adalah karena bertambahnya anggaran pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan pelatihan untuk desa yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau maupun PKK Kecamatan serta berbagai

pembinaan dan Pelatihan yang di laksanakan oleh Milenial Malinau Maju(M3) Kabupaten Malinau.

Dokumentasi 1 : Peningkatan Kapasitas Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat



Dokumentasi 2 : Pelatihan Membatik yang dilaksanakan oleh PKK Kecamatan Mentarang



Dokumentasi 3 : Kegiatan Milenial Malinau Maju (M3)



Dalam melaksanakan pembinaan khususnya ke Desa – Desa di wilayah kecamatan mentarang, pemerintah kecamatan juga langsung turun ke desa – desa untuk melaksanakan pendampingan maupun monitoring terkait pelaksanaan kegiatan – kegiatan desa.

Dokumentasi 3 : Kegiatan Monitoring Kegiatan Desa



c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas pembinaan administrasi dan koordinasi pembangunan	Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	108,69

Sumber : Seksi Pemerintahan

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik dengan realisasi keuangan 108,69%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel. 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
NILAI SAKIP	Nilai	65	27,91	42,94%

Sumber : LHE Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2023

Capaian Kegiatan Pelayanan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Dari tabel yang telah disajikan, dapat dilakukan Analisis dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, pelayanan yang dilakukan baik secara menyeluruh dari segi intern Kantor Camat Mentarang, yaitu pelayanan administrasi umum perkantoran maupun pelayanan surat menyurat secara langsung kepada masyarakat yang mengurus kelengkapan permohonan surat keterangan maupun surat rekomendasi,dll. Adapun Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja menurut program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Pelayanan di bidang administrasi umum (membuat suratKeterangan, Surat Permohonan, Surat Ijin, Surat Rekomendasi)
- b. Terlaksananya dan memfasilitasi Kegiatan dan Forum yang akan diselenggarakan di Kecamatan
- c. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa
- d. Melakukan Pembinaan terhadap Pegawai dan Aparat Desa
- e. Melakukan Pelayanan jemput bola (stelsel aktif) guna memenuhi permintaankebutuhan data informasi yang mendesak seperti data bantuan penerima Rasda/bansos dan monografi kependudukan.

Penyebab kegagalan atau penurunan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan tentang bidang terkait.
- b. Kurang optimalnya pemahaman Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan penyusunan SAKIP.
- c. Kurangnya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Alternative solusi yang dilakukan Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau atas keberhasilan/peningkatan kinerja atau pun kegagalan/penurunan kinerja sebagai berikut:

- a. Menambah Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan tentang bidang terkait.
- b. Meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan penyusunan SAKIP.
- c. Menambah fasilitas pendukung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	89,64 %
2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	99,87 %
3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	99,35 %
4.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	62,23 %
5.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	96,76%
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	0
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	99,84 %
8	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100%
9	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	99,39%
10	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100 %	99,99%

sumber : Laporan Keuangan Tahun 2023

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja sebesar 96,71%. Adapun program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Sub Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, yang mana penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan penggunaan Listrik dan Air serta Internet tidak banyak.

Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran

Pada tahun 2022 angka Persentase Capaian Kinerja mencapai angka 97,89%, kemudian di tahun 2023 realisasi Persentase Capaian Kinerja meningkat diangka 96,71%. Dari data diatas menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja di tahun sebelumnya berjalan maksimal dari pada tahun 2023.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pada Tahun 2023 Kecamatan Mentarang melaksanakan 1 program yang mendukung Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan	
				Rp	%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	27,91	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 438.494.104	90,45

Sumber Data : Penyusunan Sungram Kec.Mentarang

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan indicator kinerja tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 438.494.104,- (Empat Ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat Rupiah) dengan realisasi 90,45 %.

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Operasional Tahun 2023 pada Kecamatan Mentarang adalah sebesar **Rp 999.641.871,-** dengan realisasi sebesar **Rp 981.531.104,-** atau **96,71%** Dengan demikian total jumlah anggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran

No	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	Persentase (%)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.782.026.464	Rp. 3.230.469.937	85,41	
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 43.500.000	Rp. 38.993.000	89,63	
			3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 25.000.000	Rp. 24.968.000	99,87	
			4. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 79.990.000	Rp. 79.470.000	99,34	
		3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 23.000.994	Rp. 14.313.566	62,23	
			6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 125.048.000	Rp. 121.000.000	96,76	
			7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	0	Anggaran Pergeseran
		4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 159.997.877	Rp. 159.749.538	99,84	

2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 85.910.000	Rp. 85.910.000	100	Tambahan Anggaran Pergeseran
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5.700.000	Rp. 5.665.000	99,38	
			11. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Rp. 451.505.000	Rp. 451.462.000	99,99	

BAB IV

PENUTUP

Dari jumlah 3 (tiga) program terdiri dari 6 (Enam) Kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan, Kecamatan Mentarang menunjukkan hasil pencapaian kegiatan Sangat baik dengan capaian kinerja rata-rata 96,71% walaupun masih terdapat kegiatan yang belum aplikatif.

Mengacu pada indikator dan tolak ukur kegiatan dari Renstra Kecamatan Mentarang untuk Tahun 2021-2026 menunjukkan bahwa indikator dan tolak ukur meningkatkan pelayanan umum dan sarana prasarana kantor. Indikator dan tolak ukur ini bisa dicapai dengan baik meskipun dalam keterbatasan anggaran yang ada.

Penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pembinaan Pemerintah Desa, RT dan BPD
2. Pembinaan terhadap Lembaga Desa antara lain LPM, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Adat
3. Pendampingan dan pelaksanaan Pilkades Kecamatan Mentarang Tahun 2023
4. Pendampingan Pelaksanaan Musrenbang RT dan Desa
5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dan RT
6. Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan LKPPDes
7. Pendampingan Relokasi Perumahan Penduduk dan Penyediaan Lahan Pertanian Warga RT 5 Harapan Maju
8. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
9. Melaksanakan PAM tahun baru, hari besar keagamaan, hari besar Nasional dan kegiatan keramaian lainnya oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
10. Memfasilitasi pelaksanaan Program Desa Sarjana;
11. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa;

12. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;

Sesuai dengan surat dari Inspektorat dengan nomor 700/19/REV-SAKIP/EVASLAP tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau Tahun 2023. Jawaban atas catatan yang direkomendasikan terhadap Kecamatan Mentarang adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian (pemberian atau pengurangan) tunjangan kinerja atau penghasilan dan penempatan atau penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional (Refocusing) organisasi.
Jawaban penggunaan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian (pemberian atau pengurangan) tunjangan kinerja atau penghasilan dan penempatan atau penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional (Refocusing) organisasi dapat dilakukan jika ada regulasi yang jelas dari Pemerintah Kabupaten Malinau.
2. Memperbaiki atau menyempurnakan catatan kekurangan hasil evaluasi sebagai berikut:
 - a. Komponen Perencanaan Kinerja:
 - 1) Dokumen perencanaan kinerja agar diformalkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jawaban : Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Agar Dalam dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dimasukan landasan hukum pada BAB I
Jawaban : Di dalam dokumen perencanaan kinerja jangka menengah telah dimasukan landasan hukum pada BAB I.
 - 3) Agar Rencana Aksi sesuai dengan target triwulan.
Jawaban : Rencana Aksi telah disesuaikan dengan target triwulan.
 - 4) Agar dokumen perencanaan kinerja di publikasikan tepat waktu
Jawaban : Dokumen perencanaan kinerja telah di publikasikan.
 - 5) Agar Rencana strategis di susun dengan SMART.
Jawaban : Rencana strategis telah di susun dengan SMART.
 - 6) Agar setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan perencanaan

kinerjanya.

Jawaban : Setiap unit/satuan kerja telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerjanya.

- 7) Agar Perencanaan kinerja memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus di capai.

Jawaban : Perencanaan kinerja telah memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus di capai.

- 8) Agar perencanaan kinerja tercapai sesuai target.

Jawaban : Perencanaan kinerja telah tercapai sesuai target.

- 9) Memanfaatkan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan menyusun rencana aksi kinerja dan melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala.

Jawaban : Kecamatan Mentarang telah Memanfaatkan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan menyusun rencana aksi kinerja dan melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala.

b. Komponen Pengukuran Kinerja :

- 1) Menyusun definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.

Jawaban : definisi operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Bagian Organisasi.

c. Komponen Pelaporan Kinerja:

- 1) Dokumen laporan kinerja agar di susun.

Jawaban : Dokumen laporan kinerja telah di susun.

d. Komponen Evaluasi Kinerja Internal :

- 1) Menyusun dokumen pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Jawaban : Dokumen pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kecamatan Mentarang mengikuti Regulasi dari Pemerintah Kabupaten Malinau pada Bagian Organisasi.



CAMAT MENTARANG,

EDMUNDO. SE., M.Si

NIP. 19810625 200502 1 007